

DAFTAR RUJUKAN

A. BUKU

Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2000.

Alo Liliweri, *Sosiologi & Komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2014.

Anak Agung Putu Agung, *Metode Penelitian Bisnis*, Malang: UB Press, 2012.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Buna'i, *Penelitian Kualitatif*, Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2008.

Hafid Cangara, *pengantar ilmu komunikasi*, Jakarta:PT. Grafindo Persada, 2012.

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2010.

M. Hafiz Harahap, *Strategi Dakwah Jamaah Tabligh Dalam Tazkiyatu Nafs*,

- Moh Gufron, *Komunikasi Pendidikan*, Yogyakarta : Kalimedia 2016.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad Mufid, *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*, Jakarta : Kencana 2010.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Onong Uchjana Effendy. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2008.
- Pupuh Fathurrohman, Sobry Sutikno, *Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum Dan Konsep Islami*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011.
- Ropingi El Ishaq, *Kuliah Publik Relations*, Kediri: STAIN Kediri Press 2015.
- Suranto Aw, *Komunikasi Sosial Budaya*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2010.
- Yosal Iranta, *Manajewmen Humas Sekolah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2013.

B. Jurnal dan PDF

- Arif, “*Jejak Sejarah Lahirnya Gerbangsalam,*” diakses dari <https://www.google.com/amp/s/mediamadura.com/2018/02/06/jeja>

k-sejarah-lahirnya-Gerbang-Salam/amp/, pada tanggal 28 Oktober 2020 pukul 15:00 WIB.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaen Pamekasan, *Profil Kabupaten Pamekasan 2013*.

Dipna Videlia Putsanra, "*Pemkab Pamekasan Tutup Semua Tempat Karaoke yang Dianggap Maksiat*", Tirto.Id, dari <https://tirto.id/pemkab-Pamekasan-tutup-semua-tempat-karaoke-yang-dianggap-maksiat-dc4S>, pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 15:00 WIB.

Holifatur Rofi'ah, "Sejarah Gerbangsalam Di Kabupaten Pamekasan Madura", Skripsi, Universitas Islam Negri Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Nur Irma Yandani, *Strategi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Kep. Pangkep dalam Menyosialisasikan Program Jaminan Pensiun*, (Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Alaudin Makasar), di download dari <http://respositori.uin-alaudin.ac.id/21/75/1/Nur%20yandani>. PDF pada tanggal 25 Desember 2019, pukul 09:49 WIB.

Rasul Arasy, "*MUI melarang Praktek Penyiksaan Hewan, Perjudian, Dan Pengabaian Shalat Dalam Festival Karapan Sapi*", Diakses Dari <http://www.arahmah.com/read/2011/10/19/15853-mui-larang-praktek-penyiksaan-hewan-perjudian-dan-pengabaian-shalat->

dalam-festival-karapan-sapi.html, pada tanggal 10 April 2019
Pukul 21:31.

Rahmi Yuliana, *Analisis Strategi Pemasaran Pada Produk Sepeda Motor
Matik Berupa Segmentasi, Targeting, dan Positioning serta
Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di
Semarang*, Vol. 5, No. 2, (STIE Semarang, 2013), ., 81.

Lampiran 1 : Surat Tugas Penyusunan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS USHULUDIN DAN DAKWAH**

Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan Jawa Timur 69371 Telp.(0324) 327248 Fax.(0324) 322551
Web FAUD: www.faud.iainmadura.ac.id E-mail: Aca.usnuluddin77@gmail.com

SURAT TUGAS PENYUSUNAN SKRIPSI

Nomor: B. 679 /In.38/FD/PP.07./09/2021

Dekan memberikan tugas dan wewenang sebagai Dosen Pembimbing Penyusunan Skripsi kepada:

Nama : **Dr. Erie Haryanto, S.H., M.H.**

NIP. : **197905302002121001**

Dalam rangka penyusunan skripsi yang dilakukan oleh:

Nama Mahasiswa : Syamsul Huda

NIM/Semester : 18201502060027 /13 (Tigabelas)

Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi dalam Pembumian Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 (Studi Deskriptif Kualitatif LP2SI)

Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membimbing penyusunan proposal dan pelaksanaan ujian proposal penelitian skripsi;
- b. Membimbing kegiatan penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi.

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut selesai.

Pamekasan, 29 September 2021

Dekan



Umar Bukhory

Tembusan:

1. Admin Fakultas (Disetor ke Bagian Admin Dilampiri Lembar Persetujuan /Acc Judul);
2. Ketua Program Studi (Disetor sebagai Lampiran Syarat Ujian Proposal);
3. Dosen Pembimbing Skripsi;
4. Lembaga/Institusi Tempat Penelitian;
5. Arsip Mahasiswa Ybs (Lampiran Skripsi).

Lampiran 2 : Surat Keterangan Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS USHULUDIN DAN DAKWAH**

Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan Jawa Timur 69371 Telp.(0324) 327248 Fax.(0324) 322551
Web FAUD: www.faud.iainmadura.ac.id E-mail: Aca.usnuluddin77@gmail.com

Nomor : B.154 /In.38/FD/PP.00.07/03/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yang Terhormat,

Ketua LP2SI Kabupaten Pamekasan
di
Tempat.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dalam rangka penulisan Skripsi pada program Sarjana (S-1) IAIN Madura, kami mohon perkenan Bapak/Ibu /Saudara/i agar mahasiswa berikut ini :

Nama : Syamsul Huda
NIM. : 18201502060027
Semester : 12 (Duabelas)
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi dalam Pembumian
Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan
Tahun 2018 (Study Deskriptif Kualitatif LP2SI)
Pembimbing : Dr. Erie Hariyanto, S.H., M.H.

Memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor LP2SI Pamekasan.

Demikian surat permohonan ini diajukan dengan harapan dapat dikabulkan. Atas perkenan dan bantuan Bapak /Ibu/Saudara/i kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pamekasan, 29 Maret 2021
Dekan,

Umar Bukhory

Tembusan:

1. Admin FAUD;
2. Ketua Program Studi;
3. Lembaga/Institusi/Kantor Tempat Penelitian;
4. Arsip mahasiswa ybs.

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



LEMBAGA PENGAJIAN DAN PENERAPAN SYARIAH ISLAM (LP 2 SI) KABUPATEN PAMEKASAN

Sekretariat: Gedung Islamic Centre Lantai 2, Jl. Raya Panglegur Pamekasan

SURAT KETERANGAN
Nomor: 22/LP2SI/PMK/IX/ 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariah Islam (LP2SI) Kabupaten Pamekasan Menerangkan dengan Sebenarnya bahwa :

Nama : SYAMSUL HUDA
NIM : 18201502060027
Fakultas : Ushuludin dan Dakwah
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran
Instansi/Kampus : IAIN Madura

Mahasiswa tersebut Benar-benar meneliti di LP2SI Kab. Pamekasan untuk menambah informasi sehubungan dengan penelitian atau penulisan skripsinya yang berjudul "Strategi Komunikasi dalam Pembumian Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 (Study Deskriptif Kualitatif LP2SI)."

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 27 September 2021



Lampiran 4 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS USHULUDIN DAN DAKWAH**

Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan Jawa Timur 69371 Telp.(0324) 327248 Fax (0324) 322551
Web FAUD: www.faud.iainmadura.ac.id E-mail: Aca.usnuluddin77@gmail.com

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor : B. 683 /In.38/FD/PP.00.9/09/2021

Dekan menerangkan bahwa karya ilmiah berikut:

Judul : Strategi Komunikasi dalam Pembumian Gerbang Salam di
Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 (Studi Deskriptif Kualitatif
LP2SI)
Penulis : Syamsul Huda
NIM : 18201502060027
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Setelah dilakukan deteksi plagiasi, pada tanggal 29 September 2021 ditemukan tingkat plagiasinya sebesar 24%, sehingga dinyatakan **Layak** untuk dipergunakan sebagai prasyarat mengikuti ujian skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 30 September 2021

An. Dekan
Sekretaris Prodi KPI

Stu. Mariyam, M. A.

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan

A. Blanko Isian Untuk Bimbingan Penyusunan Proposal			
No	Har/Tgl	Materi Bimbingan	Paraf
1	15/9 2014	ada + ekur.	dk
2	01/12 2014	kefiteran Praktis P kefiteran	dk
3	02/12 2014	Metodologi Praktis	dk
4	08/12 2014	Kya Praktek	dk
5	15/12 2014	Teknik Praktis Sko	dk
6	31/12 2014	Ace via Praktek	dk

B. Blanko Isian Untuk Bimbingan Penyusunan Skripsi			
No	Har/Tgl	Materi Bimbingan	Paraf
1	01/08 2014	Awalan	dk
2	01/05 2014	Metodologi	dk
3	04/08 2014	Awalan	dk
4	01/12 2014	Metodologi	dk
5	29/12 2014	Ace via Skripsi	dk
6			

Lampiran 6 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk mengetahui secara pasti tentang objek yang diteliti, maka penulis menyiapkan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang nantinya akan ditanyakan langsung kepada beberapa pengurus LP2SI, seperti ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, fulltimer. Secara umum pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nantinya penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya gerbangsalam dan siapa pencetus pertama kali?
2. Bagaimana sejarah terbentuknya LP2SI?
3. Bagaimana bentuk struktur kepengurusan LP2SI?
4. Bagaimana Model komunikasi yang digunakan LP2SI dalam pembumian gerbangsalam di Kabupaten Pamekasan?
5. Bagaimana Strategi komunikasi yang digunakan LP2SI dalam pembumian gerbangsalam di Kabupaten Pamekasan?
6. Apa saja media yang digunakan LP2SI dalam pembumian gerbangsalam di Kabupaten Pamekasan?
7. Apa saja hambatan yang dialami LP2SI dalam membumikan gerbangsalam di Kabupaten Pamekasan?
8. Apakah LP2SI juga melakukan kerja sama dengan pihak-pihak tertentu dalam membumikan gerbangsalam di Kabupaten Pamekasan?

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI

- Dokumentasi Kegiatan Program Pembinaan Pelajar Pelopor Gerbangsalam



- **Dokumentasi Penyampaian Materi dalam Kegiatan Program Pembinaan Pelajar Pelopor Gerbangsalam**



- Dokumentasi Pemusnahan Ribuan Botol Minuman Keras yang dipimpin Langsung oleh Bupati Pamekasan



- Dokumentasi Buku dan Poster yang diterbitkan LP2SI dalam Membumikan Gerbangsalam di Kabupaten Pamekasan



Lampiran 8 : PERBUP (Peraturan Bupati) dan PERDA (Peraturan Daerah)



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN KARAOKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke;
- b. bahwa terhadap Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke perlu disesuaikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN KARAOKE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
4. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.
8. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Karaoke dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pengusaha Karaoke dalam mendirikan dan mengelola Karaoke; dan
- b. menata, mengawasi, dan mengendalikan Karaoke.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Karaoke bertujuan untuk:

- a. tersedianya Karaoke yang berkualitas dan berdaya guna; dan
- b. terjaminnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Karaoke.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Karaoke diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. berupa bilik atau kamar yang bukan merupakan fasilitas dari usaha Restoran atau Hotel dengan dipungut bayaran; atau
- b. berupa ruang terbuka yang merupakan fasilitas dari usaha Restoran atau Hotel dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 5

Penyelenggaraan Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, meminum minuman beralkohol, serta tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan lampu yang terang dan permanen;
- c. kedap suara dan menggunakan pintu kaca yang tembus pandang dari luar bilik atau kamar;
- d. pemandu lagu berpakaian dan berpenampilan sopan;
- e. jam buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- f. tidak beroperasi selama bulan suci Ramadhan dan hari besar keagamaan Islam lainnya; dan
- g. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemandu lagu yang disediakan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Karaoke berupa ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan lampu yang terang dan permanen;
- b. tidak menyediakan minuman beralkohol dan narkoba;
- c. pemandu lagu berpakaian dan berpenampilan sopan; dan
- d. jam buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Karaoke berupa bilik atau kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus mengajukan izin usaha kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Karaoke berupa ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tidak memerlukan izin tersendiri, tetapi merupakan bagian dan izin usaha Restoran atau Hotel.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilengkapi dengan fotocopy beberapa dokumen sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. izin mendirikan bangunan;
 - c. izin gangguan;
 - d. akta pendirian bagi yang berbadan hukum;
 - e. nomor pokok wajib pajak;
 - f. izin pemanfaatan ruang; dan/atau
 - g. izin prinsip penanaman modal bagi yang memiliki modal kerja lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan survey lokasi.
- (3) Terhadap permohonan izin usaha yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan Surat Izin.
- (4) Terhadap permohonan izin usaha yang ditolak, dapat diajukan kembali dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Masa berlaku Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) selama kegiatan usaha masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Pemegang Izin wajib mengajukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun dengan melampirkan foto copy Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan daftar ulang dan melakukan survey lokasi.
- (4) Terhadap pengajuan daftar ulang yang ditolak, yang bersangkutan dapat mengajukan kembali dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB V
PERUBAHAN USAHA

Pasal 10

Dalam hal akan dilakukan perubahan yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan Surat Izin, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan izin kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Karaoke dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Karaoke dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII
PENCABUTAN IZIN USAHA DAN
PENUTUPAN KARAOKE

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Karaoke dicabut jika:
 - a. atas permintaan Pemegang Izin;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin terbukti tidak benar;
 - d. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - e. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kecuali huruf a.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja sepanjang tidak diindahkan oleh Pemegang Izin.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat peringatan ketiga oleh Pemegang Izin dan tetap tidak diindahkan.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan perizinan Terpadu.

Pasal 13

- (1) Karaoke ditutup jika:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
 - b. telah dicabut izin usahanya.
- (2) Penutupan Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong praja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Maret 2016


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ALWI



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN MADRASAH DINIYAH AWALIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang baik serta bertanggung jawab;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan kebijakan strategis yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan termasuk pendidikan agama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
Dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
MADRASAH DINIYAH AWALIYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
6. Madrasah Diniyah Awaliyah adalah bagian dari satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan agama islam yang terorganisir secara klasikal atau kelompok belajar dan mempunyai kurikulum.
7. Masa Pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain, sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
16. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Paket A dan Ta4imril Qur'an LilAulad (TQA) adalah jenjang pendidikan pembelajaran AL-Qur'an yang disesuaikan dengan usia sekolah.
17. Penyelenggara pendidikan adalah masyarakat orang perseorangan dan/ atau badan hukum bersifat sosial yang menyelenggarakan Madrasah Diniyah Awaliyah.

BAB II

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang belajar di sekolah umum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah bertujuan memberikan bekal kemampuan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman Kepada Allah SWT, beramal sholeh, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri dan bertanggung jawab.

BAB III

MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

Madrasah Diniyah Awaliyah merupakan jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan jenis pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa pendidikan 4 (empat) tahun.

BABIV

PESERTA DIDIK

Pasal 6

Peserta didik Madrasah Diniyah Awaliyah berusia paling rendah 6 (enam) tahun.

Pasal 7

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- a. mematuhi dan melaksanakan semua peraturan sekolah;
- b. menjaga norma atau kaidah dalam pendidikan untuk menjamin kelayakan dan keberhasilan wajib belajar Diniyah Awaliyah;
- c. menghormati tenaga pendidik; dan
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.

Pasal 8

Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan
- d. memperoleh penilaian hasil belajarnya.

BAB V

TENAGA KEPENDIDIHAN

Pasal 9

- (1) Tenaga pendidik Madrasah Diniyah Awaliyah adalah orang yang khusus diangkat oleh penyelenggara dengan tugas mendidik dan mengajar pada Madrasah Diniyah Awaliyah.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik.

Pasal 10

Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 11

Setiap tenaga pendidik mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dari lembaga atau instansi penyelenggara;
- b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja; dan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 12

Program pembelajaran pada Madrasah Diniyah Awaliyah sekurang-kurangnya memuat:

- a. kurikulum inti, terdiri dari mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah; dan/ atau
- b. kurikulum muatan lokal, yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 13

Bagi Penyelenggara TPA Paket A atau TQA, wajib menyesuaikan dengan masa pendidikan dan kurikulum Diniyah Awaliyah.

BAB VII PENGELOLAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Madrasah Diniyah Awaliyah menjadi tanggung jawab Penyelenggara.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas membantu dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 15

Setiap pendirian Madrasah Diniyah Awaliyah wajib dilengkapi izin operasional dari Kantor Kementerian Agama.

BAB IX
EVALUARI DAN SYAHADAH

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan.
- (2) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh Penyelenggara untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 17

- (1) Sertifikat hasil akhir belajar peserta didik diterbitkan oleh penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Juni 2017

BUPAT I PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Juni 2017

Plt. SEKRETARISDAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,
MOHAMAD ALWI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2017 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 64-3/ 2017



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURA DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

**KETERAMPILAN MEMBACA AL-QUR'AN
BAGI PESERTA DIDIK BERAGAMA ISLAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang: a. bahwa Kabupaten Pamekasan sebagai daerah yang melaksanakan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM) sangat mendorong diterapkannya nilai-nilai agama dalam tata kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa tujuan pendidikan diantaranya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterampilan Membaca Al-Qur'an Bagi Peserta Didik Beragama Islam;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09J);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4090);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERAMPILAN
MEMBACA AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK
BERAGAMA ISLAM

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasa 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Al-Quran adalah kitab suci yang berisikan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril.
5. Keterampilan membaca Al-Quran adalah kemampuan peserta didik

membaca Al-Quran dengan baik dan benar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Keterampilan membaca Al-Qur'an dimaksudkan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca Al-Qur'an sebagai sarana membentuk kepribadian muslim.

Pasal 3

Tujuan keterampilan membaca Al-Quran adalah :

- a. tujuan umum adalah memiliki sikap dan perilaku sebagai seorang muslim yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia; dan
- b. tujuan khusus adalah terampil membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik sehingga menimbulkan kecintaan terhadap Al-Quran serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Peserta didik wajib belajar Al-Quran sehingga pada akhir pendidikannya bisa membaca Al-Quran.
- (2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap lembaga pendidikan agar mewajibkan peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran untuk belajar baca Al-Quran di Madrasah Diniyah Awaliyah, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Seni Al-Quran, masjid, mushalla, surau dan/atau sejenisnya.
- (3) Setiap orang tua turut serta mewajibkan anaknya untuk belajar membaca Al-Quran.
- (4) Setiap peserta didik yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar.

Pasal 5

Keterampilan membaca Al Quran merupakan ekstrakurikuler wajib.

Pasal 6

Ketentuan penyelenggaraan keterampilan membaca Al Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. peserta didik mengikuti proses pembelajaran yang diatur oleh lembaga pendidikan;
- b. tenaga guru yang melaksanakan pendidikan baca Al-Quran adalah guru pendidikan agama Islam yang bersangkutan dan/atau dari guru yang ditunjuk oleh pihak lembaga pendidikan; dan
- c. sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah jawab guru atau pendidik dan pembinaan secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Penilaian atas kemampuan baca Al-Quran dititikberatkan pada kemampuan dasar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikan.
- (3) Ketentuan tentang pedoman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
PENGHARGAAN**

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada para pihak yang berprestasi dalam bidang baca Al-Qur'an.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
PENGAWASAN**

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pendidikan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Agustus 2014


BUPATI PAMEKASAN,

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A L W 1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

KETERAMPILAN MEMBACA AL-QURAN BAGI PESERTA DIDIK BERAGAMA ISLAM

1. UMUM

Kabupaten Pamekasan dengan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM) sangat mendorong diterapkannya nilai-nilai agama dalam tata kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an khususnya bagi generasi muda.

Namun disadari bahwa hal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa sampai saat ini masih banyak anak usia sekolah yang telah tamat SD, SMP atau SMA belum bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Quran, Pemerintah Daerah merasa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterampilan Membaca Al-Qur'an Bagi Peserta Didik Beragama Islam.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan dorongan bagi anak usia sekolah mulai dari SD, SMP, sampai dengan SMA untuk mempelajari Al-Quran, sehingga mereka dapat membaca dan pada akhirnya dapat memahami serta mengamalkannya dengan baik dan benar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peserta didik SD bisa membaca Al-Quran, sedangkan peserta didik SMP dan SMA bisa membaca Al-Quran dengan mengenal tajwid dasar.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR
1



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

**PEHERTIBAR KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa masyarakat Kabupaten Pamekasan pada hakekatnya masyarakat religius yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam tata kehidupan bermasyarakat;
 - b. Bahwa Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM) diantaranya bertujuan untuk menjaga nilai-nilai islami di masyarakat termasuk dalam bulan Ramadhan;
 - c. Bahwa dalam rangka menghormati dan menjaga kesucian bulan Ramadhan dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan dampak negatif pada kehidupan beragama, sosial, serta budaya, maka perlu dibuat aturan penertiban terhadap beberapa kegiatan atau aktivitas di bulan Ramadhan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2410), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Larangan Terhadap Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2004 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

dan

BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN
PADA BULAN RAMADHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Bulan Ramadhan adalah bulan bagi umat islam diwajibkan untuk berpuasa.
5. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.
6. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
7. Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan agar masyarakat di Kabupaten Pamekasan dapat melakukan ibadah di bulan Ramadhan dengan baik.

**BAB II
PENERTIBAN KEGIATAN**

Pasal 2

- (1) Untuk mewujudkan suasana hikmat, khusyuk dan harmonis di bulan Ramadhan, perlu dilakukan penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kegiatan/usaha yang berkaitan dengan restoran;
 - b. kegiatan/usaha yang berkaitan dengan hiburan;
 - c. kegiatan/usaha yang berkaitan dengan petasan dan sejenisnya.

Pasal 3

Setiap orang dalam menjalankan usaha restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib memperhatikan dengan sungguh- sungguh hal-hal yang dapat mengganggu kehikmatan, kekhusyukan, dan keharmonisan di bulan Ramadhan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang membuka restoran dengan maksud menyediakan makanan dan/atau minuman bagi orang yang akan berbuka puasa dimulai dari pukul 14.00 WIB.
- (2) Setiap toko dan/atau sejenisnya yang menjual aneka barang kebutuhan sehari-hari serta juga menjual makanan, minuman dan/atau sejenisnya dalam kemasan tetap dapat berjualan seperti biasa.
- (3) Setiap orang yang membuka usaha restoran di Terminal bagi musafir dengan cara memasang tabir di depan restoran.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang menjalankan usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dapat mengganggu kehikmatan, kekhusyukan, dan keharmonisan di bulan Ramadhan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha hiburan yang ditujukan bagi anak-anak.

Pasal 6

Setiap orang dilarang membuat, menjual, menggunakan, dan membunyikan petasan, meriam bambu, dan/atau sejenisnya yang menimbulkan letusan selama bulan Ramadhan

BAB III
PERAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berperan secara aktif menjaga ketertiban selama bulan Ramadhan.
- (2) Peran aktif setiap orang atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
- a. sosialisasi yang dilakukan secara simpatik dan humanis;
 - b. memberikan nasihat, teguran, dan/atau peringatan kepada orang yang melakukan pelanggaran serta memberikan informasi kepada instansi yang berwenang;
 - c. memberikan informasi kepada aparat yang berwenang tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Setiap orang atau kelompok masyarakat dalam menjalankan peran sertanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilarang melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENCEGAHAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pencabutan izin usaha;
 - b. tidak menerbitkan izin usaha selama bulan Ramadhan; dan/atau
 - c. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - d. jenis sanksi administratif lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap atau jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dengan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti berupa buku, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka penyidikan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 8 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAHPEHUTUP

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Agustus 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALW 1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR
1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Pamekasan dengan kehidupan masyarakat yang agamis utamanya di bulan Ramadhan, menuntut terciptanya suasana yang kondusif, tertib, dan aman. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan hukum dalam rangka meminimalisasi terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu kekhusukan dan keikhlasan umat Islam dalam berpuasa dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan toko dan?atau sejenisnya adalah seperti toko kelontong yang menjual sembako dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG

**TATA KELOLA HOTEL, PENGIHAPAN,
DAN RUMAH KOS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN

- Menimbang : a. bahwa perkembangan daerah yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, jasa dan perdagangan serta fasilitas pemerintahan, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal baik untuk sementara maupun untuk menetap dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan jasa hotel, penginapan, dan rumah kos;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha hotel, penginapan, dan rumah kos, diperlukan upaya terpadu antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban baik bagi pengelola, pengguna jasa maupun lingkungan sekitar;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan usaha hotel, penginapan, dan rumah kos, maka perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor9);
- 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/ HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
- 14 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM 53/HM.001/ MPEK/ 2013 tentang Standarisasi Usaha Hotel, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002 Nomor S Seri C);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA HOTEL,
PENGINAPAN, DAN RUMAH KOS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
5. Penginapan adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan dengan tarif harian.
6. Rumah kos adalah usaha penyediaan tempat tinggal bagi seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan seluruh/ sebagian rumah tinggal atau bangunan khusus untuk usaha tersebut.
7. Pengelola usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang tata kelola hotel, penginapan, dan rumah kos.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP, DASAR, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan hotel, penginapan, dan rumah kos.

Pasal 3

Pengelolaan hotel, penginapan, dan rumah kos diselenggarakan berdasarkan pada norma hukum, agama, kesusilaan, kearifan lokal, dan adat istiadat yang berkembang dan berlaku di tengah masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan hotel, penginapan, dan rumah kos dilaksanakan dengan tujuan :

- a. mewujudkan daerah yang religius/agamis;
- b. mencitrakan daerah sebagai kota pendidikan, budaya, jasa, niaga, berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai budaya dan norma kesusilaan serta kearifan lokal;
- c. melindungi kepentingan semua pihak serta menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- d. mendorong berkembangnya industri pariwisata di daerah.

BAB III PENGOLONGAN USAHA Bagian kesatu

Pasal 5

1. Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha hotel bintang dan non bintang berbentuk Badan Usaha Indonesia berbadan hukum.
2. Kriteria dan persyaratan golongan kelas usaha hotel bintang dan non bintang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penginapan

Pasal 6

1. Usaha penginapan dapat berbentuk badan usaha atau perorangan.
2. Kriteria dan persyaratan usaha penginapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rumah kos

Pasal 7

1. Usaha rumah kos dapat berbentuk badan usaha atau perorangan.
2. Kriteria dan persyaratan usaha rumah kos ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 8

1. Pengelola usaha hotel, penginapan, dan/atau rumah kos dalam menjalankan usahanya wajib :
 - a. memberikan perlindungan kepada pengguna jasa;
 - b. menghormati kearifan dan budaya lokal;

- c. tidak menggunakan hotel, penginapan, dan rumah kos untuk perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - d. menyediakan tempat peribadatan;
 - e. menyediakan tempat penyimpanan barang berharga secara khusus untuk usaha hotel dan memberitahukan kepada pengguna jasa untuk menyimpan barang berharga ditempat penyimpanan yang telah disediakan;
 - f. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan pembukuan perusahaan; dan
 - h. menyampaikan laporan tingkat hunian kamar secara berkala kepada Bupati.
2. Untuk penyelenggaraan usaha penginapan dan rumah kos tidak diwajibkan menyediakan tempat penyimpanan barang berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
 3. Pengelola usaha berhak untuk mengambil tindakan terhadap pengguna jasa yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan terjadinya Ondakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pada bulan Ramadhan dan hari besar keagamaan lainnya serta waktu yang telah ditentukan, Pengelola usaha hotel yang memiliki fasilitas karaoke wajib menaati ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bupati.
 5. Pengelola usaha penginapan dan rumah kos dilarang menyediakan fasilitas karaoke.
 6. Pengelola usaha hotel dan penginapan disamping memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwajibkan untuk memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
 7. Persyaratan dan tata cara pengurusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan kepada pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, pengelola usaha bertanggung jawab terhadap beberapa hal sebagai berikut :
 - a. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan; dan
 - b. kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.

- (2) Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Laporan tingkat hunian kamar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. laporan bulanan, yang disampaikan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya; dan
 - b. laporan tahunan, yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak akhir tahun.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pengelola usaha hotel, penginapan, dan rumah kos dapat menetapkan peraturan tersendiri lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB V PERUBAHAN USAHA

Pasal 12

- (1) Terhadap pemindahtanganan kepemilikan usaha hotel, penginapan, dan rumah kos wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan akta peralihan hak.
- (2) Terhadap perubahan nama dan/atau lokasi usaha hotel, penginapan, dan rumah kos wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam hat terjadi pemindahtanganan kepemilikan, perubahan nama dan/atau lokasi usaha hotel, penginapan, dan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau izin usaha wajib diperbaharui.

Pasal 13

Pengelola usaha hotel, penginapan, dan rumah kos yang akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usaha, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALLAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha hotel, penginapan, dan rumah kos.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - l.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha, pengelola usaha mengupayakan peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawan secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama O (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Agustus 2014

BUPAT I PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 November
2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A L W 1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR
16